



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAKBAN bin KASRUN;**
2. Tempat lahir : Sungai Abang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 26 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002 Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Sakban Bin Kasrun ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tomson Purba, S.TP., S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada "Kantor Hukum Tomson Purba S.TP., S.H., & Rekan", yang beralamat di Jalan Pendawa RT. 01, Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK.Pid/KH.TP/VIII/2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo di bawah Nomor 35/SK/Pid/2024/PN Mrt tertanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Sakban Bin Kasrun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah bersepakat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sakban Bin Kasrun dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;.
  3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
    - 9 (sembilan) paket Kecil Narkotika Jenis sabu-sabu;
    - 1 (satu) buah kaleng permen Pagoda;
    - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
    - 1 (satu) Unit handphone VIVO Y30I warna biru;
    - 1 (satu) lembar Plastik Klip bekas;dirampas untuk dimusnahkan
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor R-4 Jenis Suzuki Carry BH 8371 VN warna hitam;dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);  
dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, bagi keluarga Terdakwa, yang mana Terdakwa berdasarkan fakta persidangan terungkap dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dapat dinyatakan Terdakwa sebagai pemakai atau pecandu Narkotika;

- Bahwa tujuan dan fungsi hukum pidana tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam perkembangannya kita mengenal yang namanya Hukum Pidana Modern yang mana menitikberatkan bahwa hukum pidana bertujuan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, Hakim harus mendasarkan putusannya sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP, keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana (*unus testis nullus testis*), menurut ajaran/prinsip hukum pidana adalah apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus dianggap tidak terbukti;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dengan melihat alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dalam fakta persidangan hanyalah sebagai pemakai saja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian, (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di RT 012, Dusun Sekujur Sari makmur, Desa Sungai Abang, Kec VII Koto, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersepakat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa Sakban Bin Kasrun sedang berada di rumahnya timbul niat Terdakwa Sakban Bin Kasrun untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun mengajak Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kepada Bujang Teluk (DPO), kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) menuju rumah Bujang Teluk (DPO) yang beralamat di Desa Teluk Kayu Putih, Kec. VII Koto, Kab. Tebo;
- Bahwa sesampainya Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah Bujang Teluk (DPO) kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Bujang Teluk (DPO) kemudian Bujang Teluk (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram kepada Terdakwa Sakban Bin Kasrun;
- Bahwa setelah Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) pulang ke rumah Terdakwa Sakban Bin Kasrun, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) memecah memecah menjadi 15 (lima belas) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) telah menjual narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Bujang Speker (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Rachmad Hariyadi Bin Supadi, bersama Saksi Tedy Irawan Bin M Rahman, dan Saksi M.Fathur Rizky Bin Buhari yang merupakan anggota Polsek VII Koto berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaleng Pagoda, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit handphone VIVO Y 30 warna biru, 1 (satu) lembar plastik klip bekas yang ditemukan dari dalam dashboard Mobil Suzuki Cary warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 8371 VN milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 043/10766.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan berupa 9 (sembilan) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, berat bersih 0,63 (Nol koma enam puluh tiga) gram dan berat plastik 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh Maulidin Syahri NIK. P.87.974 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0454 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, SSi Apt, selaku Kepala Tim Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi *Methamphetamin* hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman), *Methamphetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian, (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di RT 012, Dusun Sekujur Sari makmur, Desa Sungai Abang, Kec VII Koto, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersepakat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa Sakban Bin Kasrun sedang berada di rumahnya timbul niat Terdakwa Sakban Bin Kasrun untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun mengajak Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kepada Bujang Teluk (DPO), kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) menuju rumah Bujang Teluk (DPO) yang beralamat di Desa Teluk Kayu Putih, Kec. VII Koto, Kab. Tebo;
- Bahwa sesampainya Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah Bujang Teluk (DPO) kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Bujang Teluk (DPO) kemudian Bujang Teluk (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram kepada Terdakwa Sakban Bin Kasrun;
- Bahwa setelah Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) pulang ke rumah Terdakwa Sakban Bin Kasrun, kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) memecah mecah menjadi 15 (lima belas) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Rachmad Hariyadi Bin Supadi, bersama Saksi Tedy Irawan Bin M Rahman, dan Saksi M.Fathur Rizky Bin Buhari yang merupakan anggota Polsek VII Koto berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaleng Pagoda, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit handphone VIVO Y 30 warna biru, 1 (satu) lembar plastik klip bekas yang ditemukan dari dalam dashboard Mobil Suzuki Cary warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 8371 VN milik Terdakwa, dan sedang dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 043/10766.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan berupa 9 (sembilan) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, berat bersih 0,63 (Nol koma enam puluh tiga) gram dan berat plastik 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh Maulidin Syahri NIK. P.87.974 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0454 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, SSi Apt, selaku Kepala Tim Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi *Methamphetamin* hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman), *Methamphetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau

## Ketiga

Bahwa Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian, (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di RT 012, Dusun Sekujur Sari makmur, Desa Sungai Abang, Kec VII Koto, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa Sakban Bin Kasrun sedang berada di rumahnya timbul niat Terdakwa Sakban Bin Kasrun untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun mengajak Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kepada Bujang Teluk (DPO), kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) menuju rumah Bujang Teluk (DPO) yang beralamat di Desa Teluk Kayu Putih, Kec. VII Koto, Kab. Tebo;
- Bahwa sesampainya Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah Bujang Teluk (DPO) kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Bujang Teluk (DPO) kemudian Bujang Teluk (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram kepada Terdakwa Sakban Bin Kasrun;
- Bahwa setelah Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) pulang ke rumah Terdakwa Sakban Bin Kasrun, kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) memecah memecah menjadi 15 (lima belas) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rachmad Hariyadi Bin Supadi, bersama Saksi Tedy Irawan Bin M Rahman, dan Saksi M.Fathur Rizky Bin Buhari yang merupakan anggota Polsek VII Koto berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaleng Pagoda, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit handphone VIVO Y 30 warna biru, 1 (satu) lembar plastik klip bekas yang ditemukan dari dalam dashboard Mobil Suzuki Cary warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 8371 VN milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan Narkotika golongan 1 secara bersama-sama, dengan cara pertama-tama para Terdakwa memasukan air ke dalam kaca kemudian memasukan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut ke dalam air tersebut dan membakarnya dengan menggunakan mancis, kemudian Terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet secara berulang kali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 043/10766.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan berupa 9 (sembilan) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, berat bersih 0,63 (Nol koma enam puluh tiga) gram dan berat plastik 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh Maulidin Syahri NIK. P.87.974 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0454 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, SSi Apt, selaku Kepala Tim Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi *Methamphetamin* hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman), *Methamphetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : 3410/V/RSUD-ST/S/20 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Kurnia Sari Dewi. selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Sutan Thaha dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa Sakban Bin Kasrun tidak bebas Narkotika (positif);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rahmad Hariyadi Bin Supadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika, yakni Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB di RT 012 Dusun Sekujur Sari Makmur, Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Rinaldianto alias Rinal Bin Sopyan;
- Pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rinaldianto Bin Sopyan Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi Tedy dan Saksi Fathur;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bekas, 1 (satu) buah kotak permen Pagoda, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hita, sedangkan pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Rinaldianto Als Rinal Bin Sopyan Saksi tidak menemukan adanya barang bukti;
- Bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Sakban yaitu 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip bekas yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



kotak permen Pagoda posisi awalnya di saku kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa Sakban Bin Kasrun dan terjatuh ke tanah pada saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru di dalam box dashboard mobil Terdakwa, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat posisinya di saku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam posisinya diparkir dipinggir jalan dimana Saksi Rinaldianto Bin Sopyan dan Terdakwa Sakban Bin Kasrun duduk berdua di dalamnya;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rinaldianto Als Rinal Bin Sopyan, Saksi lain yang menyaksikannya adalah seorang warga yaitu Sdr. Aidi Sapi'i yang kebetulan lewat disekitar lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Sungai Abang yang mengatakan bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Pinggir jalan di RT 012 Dusun Sekujur Sari Makmur Desa Sungai Abang Kec. VII Koto Kab. Tebo, sehingga Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan Patroli dan menemukan kedua Terdakwa sedang berada di dalam mobil yang diparkirkan dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sakban mengaku telah menjual sabu-sabu miliknya kepada Sdr. Bujang Speker (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Sakban tidak mengetahui berat dari sabu-sabu yang dijualnya tersebut, karena tidak ditimbang lebih dahulu sebelum dijual;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau dirinya mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang Bandar Narkoba atas nama Sdr. Bujang Teluk (DPO) dengan cara membelinya pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo sebanyak 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun setelah membeli Narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru sekali menjual sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada



pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**2. Tedy Irawan Bin M. Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika, yakni Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB di RT 012 Dusun Sekujur Sari Makmur, Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Rinaldianto alias Rinal Bin Sopyan;
- Pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rinaldianto Bin Sopyan Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi Rahmad Hariyadi dan Saksi Fathur;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bekas, 1 (satu) buah kotak permen Pagoda, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hita, sedangkan pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Rinaldianto Als Rinal Bin Sopyan Saksi tidak menemukan adanya barang bukti;
- Bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Sakban yaitu 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip bekas yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak permen Pagoda posisi awalnya di saku kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa Sakban Bin Kasrun dan terjatuh ke tanah pada saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru di dalam box dashboard mobil Terdakwa, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat posisinya di saku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam posisinya diparkir dipinggir jalan dimana Saksi Rinaldianto Bin Sopyan dan Terdakwa Sakban Bin Kasrun duduk berdua di dalamnya;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rinaldianto Als Rinal Bin Sopyan, Saksi lain yang menyaksikannya adalah seorang warga yaitu Sdr. Aidi Sapi'i yang kebetulan lewat disekitar lokasi

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



penangkapan tersebut;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Sungai Abang yang mengatakan bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Pinggir jalan di RT 012 Dusun Sekujur Sari Makmur Desa Sungai Abang Kec. VII Koto Kab. Tebo, sehingga Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan Patroli dan menemukan kedua Terdakwa sedang berada di dalam mobil yang diparkirkan dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sakban mengaku telah menjual sabu-sabu miliknya kepada Sdr. Bujang Speker (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Sakban tidak mengetahui berat dari sabu-sabu yang dijualnya tersebut, karena tidak ditimbang lebih dahulu sebelum dijual;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau dirinya mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang Bandar Narkoba atas nama Sdr. Bujang Teluk (DPO) dengan cara membelinya pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo sebanyak 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun setelah membeli Narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru sekali menjual sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya bersama dengan Saksi Rinaldianto ada memakai sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan, yakni di belakang rumahnya di RT 002 Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Berdasarkan informasi, Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai dan memiliki Narkoba jenis Sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**3. M. Fathur Rizki Bin Buhari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang terlibat dalam tindak pidana Narkoba, yakni Terdakwa pada hari Jum'at

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB di RT 012 Dusun Sekujur Sari Makmur, Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;

- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Rinaldianto alias Rinal Bin Sopyan;
- Pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rinaldianto Bin Sopyan Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi Rahmad Hariyadi dan Saksi Tedy Irawan;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bekas, 1 (satu) buah kotak permen Pagoda, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hita, sedangkan pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Rinaldianto Als Rinal Bin Sopyan Saksi tidak menemukan adanya barang bukti;
- Bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Sakban yaitu 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip bekas yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak permen Pagoda posisi awalnya di saku kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa Sakban Bin Kasrun dan terjatuh ke tanah pada saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru di dalam box dashboard mobil Terdakwa, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat posisinya di saku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam posisinya diparkir dipinggir jalan dimana Saksi Rinaldianto Bin Sopyan dan Terdakwa Sakban Bin Kasrun duduk berdua di dalamnya;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rinaldianto Als Rinal Bin Sopyan, Saksi lain yang menyaksikannya adalah seorang warga yaitu Sdr. Aidi Sapi'i yang kebetulan lewat disekitar lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Sungai Abang yang mengatakan bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Pinggir jalan di RT 012 Dusun Sekujur Sari Makmur Desa Sungai Abang Kec. VII

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Koto Kab. Tebo, sehingga Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan Patroli dan menemukan kedua Terdakwa sedang berada di dalam mobil yang diparkirkan dipinggir jalan tersebut;

- Bahwa Terdakwa Sakban mengaku telah menjual sabu-sabu miliknya kepada Sdr. Bujang Speker (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Sakban tidak mengetahui berat dari sabu-sabu yang dijualnya tersebut, karena tidak ditimbang lebih dahulu sebelum dijual;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau dirinya mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang Bandar Narkoba atas nama Sdr. Bujang Teluk (DPO) dengan cara membelinya pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo sebanyak 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru sekali menjual sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya bersama dengan Saksi Rinaldianto ada memakai sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan, yakni di belakang rumahnya di RT 002 Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Berdasarkan informasi, Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai dan memiliki Narkotika jenis Sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**4. Rinaldianto alias Rinal Bin Sopyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa Sakban Bin Kasrun oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan RT. 012 Dusun Sekujur Sari Makmur, Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo oleh karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 9 (sembilan)



paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bekas, 1 (satu) buah kotak permen pagoda, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry BA 8371 warna hitam, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Saksi tidak ada;

- Bahwa posisi barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip bekas dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak permen pagoda posisi awalnya disaku celana yang dipakai oleh Terdakwa dan terjatuh ke tanah pada saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru di dalam box dashboard mobil Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat posisinya di saku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam posisinya diparkir dipinggir jalan dimana Saksi dan Terdakwa duduk berdua di dalamnya;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. Bujang Teluk (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB dari Bujang Teluk di Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kab. Tebo;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa membeli narkoba jenis sabu oleh karena Saksi juga ikut menemani Terdakwa membeli narkoba, namun Saksi tidak mengetahui jumlah berat dan berapa harganya, karena pada saat Terdakwa Sakban bertransaksi dengan Sdr. Bujang Teluk, Saksi menunggu dipinggir jalan agak jauh jaraknya dari kedua orang tersebut;

- Bahwa tujuan Saksi mau menemani Terdakwa Sakban pada saat membeli sabu-sabu tersebut adalah agar diberi upah menghisap sabu-sabu secara gratis oleh Terdakwa Sakban Bin Kasrun;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menemani Terdakwa Sakban membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Bujang Teluk, kemudian Saksi diajak pulang kerumahnya Terdakwa Sakban yang terletak di RT 002 Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, kemudian sesampainya di rumah tersebut sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa Sakban mengajak duduk di belakang rumahnya, kemudian Saksi melihat Terdakwa Sakban memecah-mecah 1 (satu) paket tersebut dan membuat 15 (lima



belas) paket kecil sabu-sabu dengan memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam 15 (lima belas) plastik klip kecil, namun Saksi tidak tahu apa tujuan dari Terdakwa Sakban membuat paketan kecil sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa Sakban memaketi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa Sakban memasukkan 5 (lima) paket kecil sabu-sabu miliknya tersebut ke dalam pirek kaca dan dipasangnya pada sebuah alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol Lasegar yang disambung dengan sedotan pipet dan pirek kaca miliknya, kemudian Terdakwa Sakban mengajak menghisap sabu-sabu bersama-sama, awalnya Terdakwa Sakban membakar pirek kaca tersebut menggunakan sebuah korek api, kemudian Saksi melihat Terdakwa Sakban menghisap asap melalui sedotan pipet yang terpasang dikepala botol sebanyak 10 (sepuluh) kali, setelah itu, Bong tersebut diberikan Saksi dan kemudian Saksi membakar sendiri pirek kaca di Bong tersebut dan menghisap asap sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan;

- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Saksi kemudian menemani Terdakwa Sakban untuk menjual narkotika kepada sdr. Bujang Speaker (DPO) di pinggir jalan RT. 012 Dusun Sekujur Sari Makmur, Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. Kasrun**, tidak disumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Terdakwa Sakban Bin Kasrun;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi dalam hal membuktikan kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam tersebut Saksi membelinya dari tetangga, yang mana Saksi dapat memperlihatkan surat-surat sebagai bukti kepemilikan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi yang memerintahkan Terdakwa Sakban untuk membawa mobil tersebut untuk mengangkut kayu kebun dan mengantarkannya kepada pembeli;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya mobil tersebut Saksi gunakan untuk mengangkut kayu kebun, dan buah sawit milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari penangkapan, Saksi ada memerintahkan Terdakwa Sakban untuk menjual hasil panen buah sawit menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Sakban dan Saksi Rinaldianto mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB di Pinggir jalan di RT 012 Dusun Sekujur Sari Makmur Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama seorang rekan Terdakwa Saksi Rinaldianto Als Rinal Bin Sopyan pada saat berada di pinggir jalan di RT 012 Dusun Sekujur Sari Makmur, Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik Klip bekas, 1 (satu) buah kotak permen Pagoda, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam, Sedangkan barang bukti milik Saksi Rinaldianto tidak ada;
- Bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip bekas dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak permen Pagoda posisi awalnya di saku kanan celana yang Terdakwa pakai dan terjatuh ke tanah pada saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru di dalam box dashboard mobil Terdakwa, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat posisinya di saku kanan depan celana yang pakai, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam posisinya Terdakwa parkir dipinggir jalan dimana Terdakwa dan Saksi Rinaldianto duduk berdua di

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



dalamnya;

- Pemilik dari 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah bandar narkoba atas nama Sdr. Bujang Teluk (DPO) di Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo dengan ditemani sepupu Terdakwa yang bernama Saksi Rinaldianto dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu, sesampainya Terdakwa di depan rumah Sdr. Bujang Teluk, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Sdr. Bujang Teluk menimbang sebungkus sabu-sabu di depan Terdakwa dengan berat sabu-sabu tersebut adalah 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan kemudian Sdr. Bujang Teluk (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa bersama Saksi Rinaldianto;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Bujang Teluk, Terdakwa kemudian mengajak Saksi Rinaldianto duduk di belakang rumah Terdakwa, kemudian dihadapan Saksi Rinaldianto, Terdakwa memecah-mecah 1 (satu) paket tersebut dan membuat 15 (lima belas) paket kecil sabu-sabu dan Terdakwa masukkan ke dalam 15 (lima belas) plastik klip kecil dengan tujuan akan Terdakwa hisap bersama dengan Saksi Rinaldianto dan akan Terdakwa jual kembali apabila ada teman-teman Terdakwa yang mau membeli paketan kecil sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Terdakwa baru menjual 1 (satu) paket kecil sabu-sabu milik Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Bujang Speaker (DPO) sesaat sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa baru mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil menjual 1 (satu) paket kecil sabu-sabu milik Terdakwa tersebut, dan uang tersebut yang disita oleh Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu-sabu milik Terdakwa tersebut adalah awalnya Sdr. Bujang Speker (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata ingin membeli sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bujang Speker menunggu Terdakwa di Pinggir jalan di RT 012 Dusun Sekujur Sari Makmur, Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo dan kemudian setelah ketemu, Sdr. Bujang Speker menyerahkan uang pembayaran dan kemudian Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sesuai dengan yang dipesan oleh Sdr. Bujang Speker tersebut;

- Bahwa pada saat menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada sdr. Bujang Speker (DPO), Terdakwa ditemani oleh Saksi Rinaldianto yang juga berada di dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam yang Terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kaleng permen Pagoda;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) Unit handphone VIVO Y30I warna biru;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip bekas;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor R-4 Jenis Suzuki Carry BH 8371 VN warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/3910V/RSUD-STS/2024 tanggal 20 Mei 2024 memperoleh hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Sakban Bin Kasrun positif mengandung Metamfetamine/tidak bebas narkoba;
2. Surat Laporan Pengujian Pemeriksaan Narkoba dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi Nomor LHU.088.K.05.16.24.0454 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si., Apt selaku Ketua Tim Penguji terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk putih bening diperoleh hasil pemeriksaan positif metamfetamina;
3. Surat Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor 43/10766.00/2024 dari PT. Pegadaian UPC Muara Tebo tanggal 20 Mei 2024 memperoleh hasil barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 9

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi BPKB Nomor I-03483495 atas nama pemilik Subarman terlampir Faktur Kendaraan Bermotor Nomor R4147605, dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK), tertanggal 29 September 2011;
2. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Nomor TBLK/C-1/22/II/JAMBI/RES TEBO/SEKTOR VII KOTO terlampir STNK Nomor 11131324 tertanggal 6 Februari 2021;
3. Fotokopi Kwitansi atas nama M. Hajuriyandi M.P tentang pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki ST.150 Pick Up Dengan Nomor Polisi BA 8371 VN Tahun 2011 warna hitam, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa Sakban Bin Kasrun pergi ke rumah bandar narkoba atas nama Sdr. Bujang Teluk (DPO) yang terletak di Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo dengan ditemani sepupu Terdakwa yang bernama Saksi Rinaldianto alias Rinal Bin Sopyan dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Rinaldianto;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di depan rumah Sdr. Bujang Teluk, Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Sdr. Bujang Teluk menimbang sebungkus sabu-sabu di depan Terdakwa dengan berat sabu-sabu tersebut adalah 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan kemudian Sdr. Bujang Teluk (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Rinaldianto menunggu dipinggir jalan agak jauh jaraknya dari kedua orang tersebut;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Bujang Teluk, Terdakwa bersama dengan Saksi Rinaldianto kemudian pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi Rinaldianto duduk di belakang rumah, kemudian dihadapan Saksi Rinaldianto, Terdakwa memecah-mecah 1 (satu) paket tersebut dan membuat 15 (lima belas) paket kecil sabu-sabu dan Terdakwa masukkan ke dalam 15 (lima belas) plastik klip kecil dengan tujuan akan Terdakwa hisap bersama dengan Saksi Rinaldianto dan akan Terdakwa jual kembali apabila ada teman-teman Terdakwa yang mau membeli paketan kecil sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa Sakban memaketi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa Sakban memasukkan 5 (lima) paket kecil sabu-sabu miliknya tersebut ke dalam pirek kaca dan dipasangnya pada sebuah alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol Lasegar yang disambung dengan sedotan pipet dan pirek kaca miliknya, kemudian Terdakwa Sakban menghisap sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi Rinaldianto;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, Sdr. Bujang Speker (DPO) kemudian menelepon Terdakwa dan berkata ingin membeli sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Bujang Speker untuk menunggu Terdakwa di Pinggir jalan di RT 012 Dusun Sekujur Sari Makmur, Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sakban bersama dengan Saksi Rinaldianto dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam berangkat menuju ke tempat dimaksud guna menemui sdr. Bujang Speker (DPO). Kemudian setelah bertemu, Sdr. Bujang Speker (DPO) menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada Sdr. Bujang Speker (DPO);
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB datang Saksi Tedy Irawan, Saksi Rahmad Hariyadi dan Saksi Fathur yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sakban dan Saksi Rinaldianto;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Tedy Irawan, dan rekannya menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik Klip bekas yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak permen Pagoda, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam, sedangkan terhadap Saksi Rinaldianto Als Rinal Bin Sopyan tidak ditemukan adanya barang bukti;

- Bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Sakban yaitu 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip bekas yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak permen Pagoda posisi awalnya di saku kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa Sakban Bin Kasrun dan terjatuh ke tanah pada saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru di dalam box dashboard mobil Terdakwa, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan Narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat posisinya di saku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam posisinya diparkir dipinggir jalan dimana Saksi Rinaldianto Bin Sopyan dan Terdakwa Sakban Bin Kasrun duduk berdua di dalamnya;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam tersebut merupakan milik orang tua dari Terdakwa Sakban yakni Saksi Kasrun yang mana sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, Saksi Kasrun ada menyuruh Terdakwa untuk membawa dan menjual hasil panen buah sawit ke Dusun Sekujur Sari Makmur, Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/3910/V/RSUD-STIS/2024 tanggal 20 Mei 2024 diperoleh hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Sakban Bin Kasrun yakni positif mengandung *Metamfetamine*/tidak bebas narkoba;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Pemeriksaan Narkoba dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi Nomor LHU.088.K.05.16.24.0454 tanggal 22 Mei 2024 disimpulkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk putih bening diperoleh hasil pemeriksaan positif *metamfetamina*;

- Bahwa berdasarkan Surat Lampiran Berita Acara Penimbangan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nomor 43/10766.00/2024 dari PT. Pegadaian UPC Muara Tebo tanggal 20 Mei 2024 memperoleh hasil barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah *dader* atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana dan diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Sakban Bin Kasrun yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sesuai dengan peran yang nyata dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan, terlebih dahulu Majelis mengemukakan beberapa hal sebagai titik tolak di dalam mempertimbangkan unsur kedua dakwaan kedua ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum. Adapun bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa adapun lebih lanjut menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” terhapuskan apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan sebagaimana yang termaktub dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul "Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" halaman 255-257, pengertian "*menawarkan untuk dijual*" berarti mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat "*ada barang*" atau symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "*menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau fasilitas. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “menyerahkan” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa Sakban Bin Kasrun pergi ke rumah bandar narkoba atas nama Sdr. Bujang Teluk (DPO) yang terletak di Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo dengan ditemani sepupu Terdakwa yang bernama Saksi Rinaldianto alias Rinal Bin Sopyan dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Rinaldianto;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di depan rumah Sdr. Bujang Teluk, Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Sdr. Bujang Teluk menimbang sebungkus sabu-sabu di depan Terdakwa dengan berat sabu-sabu

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



tersebut adalah 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan kemudian Sdr. Bujang Teluk (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Rinaldianto menunggu dipinggir jalan agak jauh jaraknya dari kedua orang tersebut. Adapun setelah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Bujang Teluk, Terdakwa bersama dengan Saksi Rinaldianto kemudian pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi Rinaldianto duduk di belakang rumah, kemudian dihadapan Saksi Rinaldianto, Terdakwa memecah-mecah 1 (satu) paket tersebut dan membuat 15 (lima belas) paket kecil sabu-sabu dan Terdakwa masukkan ke dalam 15 (lima belas) plastik klip kecil dengan tujuan akan Terdakwa hisap bersama dengan Saksi Rinaldianto dan akan Terdakwa jual kembali apabila ada teman-teman Terdakwa yang mau membeli paketan kecil sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Sakban memaketi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa Sakban memasukkan 5 (lima) paket kecil sabu-sabu miliknya tersebut ke dalam pirek kaca dan dipasangnya pada sebuah alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol Lasegar yang disambung dengan sedotan pipet dan pirek kaca miliknya, kemudian Terdakwa Sakban menghisap sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi Rinaldianto;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, Sdr. Bujang Speker (DPO) kemudian menelepon Terdakwa dan berkata ingin membeli sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Bujang Speker untuk menunggu Terdakwa di Pinggir jalan di RT 012 Dusun Sekujur Sari Makmur, Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo. Adapun kemudian Terdakwa Sakban bersama dengan Saksi Rinaldianto dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam berangkat menuju ke tempat dimaksud guna menemui sdr. Bujang Speker (DPO). Kemudian setelah bertemu, Sdr. Bujang Speker (DPO) menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada Sdr. Bujang Speker (DPO);

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB datang Saksi Tedy Irawan, Saksi Rahmad Hariyadi dan Saksi Fathur yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sakban dan Saksi Rinaldianto. Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Tedy Irawan, dan rekannya menemukan barang bukti berupa 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip bekas yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak permen Pagoda, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam, sedangkan terhadap Saksi Rinaldianto Als Rinal Bin Sopyan tidak ditemukan adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Sakban yaitu 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip bekas yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak permen Pagoda posisi awalnya di saku kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa Sakban Bin Kasrun dan terjatuh ke tanah pada saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru di dalam box dashboard mobil Terdakwa, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan Narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat posisinya di saku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam posisinya diparkir dipinggir jalan dimana Saksi Rinaldianto Bin Sopyan dan Terdakwa Sakban Bin Kasrun duduk berdua di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Pemeriksaan Narkoba dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi Nomor LHU.088.K.05.16.24.0454 tanggal 22 Mei 2024 disimpulkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk putih bening milik Terdakwa Sakban Bin Kasrun diperoleh hasil pemeriksaan positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor 43/10766.00/2024 dari PT. Pegadaian UPC Muara Tebo tanggal 20 Mei 2024 memperoleh hasil barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sakban Bin Kasrun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan baik menjual atau membeli Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berkeyakinan kalau perbuatan Terdakwa diketahui telah memenuhi unsur “menjual” narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 kepada sdr. Bujang Speker (DPO). Adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket adalah karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikuatkan dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yakni adanya uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam dompet yang disimpan di saku kantong celana Terdakwa yang dipakai Terdakwa yang merupakan uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, apalagi hal tersebut didukung dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan dirinya telah menjual Narkoba jenis sabu kepada sdr. Bujang Speker (DPO) oleh karena sebelumnya sdr. Bujang Speker telah memohon agar Terdakwa menjual narkoba miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut alasan Terdakwa telah memenuhi unsur menjual narkoba jenis sabu adalah karena dalam fakta persidangan diketahui kalau sebelumnya Narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang dibawanya berjumlah 10 (sepuluh) paket kecil, namun sesaat setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa adalah berjumlah 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip bekas yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak permen Pagoda, sehingga dari petunjuk tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Bujang Speker (DPO) yang ditandai dengan adanya keuntungan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan demikian unsur secara tanpa hak menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (*poging*) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan yakni “*percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri*”. Sedangkan pengertian dari permufakatan jahat (*samenspanning*) berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa dalam hal menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 adalah dilakukannya secara sadar dan telah bersepakat sejak awal dengan sdr. Bujang Speker (DPO), hal ini diketahui mulai dari pada saat Terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. Bujang Speker (DPO) yang kemudian meminta Terdakwa untuk mengantarkan pesanan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke pinggir jalan di RT 012 Dusun Sekujur Sari Makmur, Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, yang mana atas perintah tersebut sdr. Bujang Speker (DPO) kemudian menyepakatinya untuk berjumpa di pinggir jalan, sehingga atas adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr. Bujang Speker (DPO) tersebut, akhirnya terjadilah transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh keduanya, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila memperhatikan pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan yang menyatakan kalau perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a sebagai penyalahguna narkotika, maka Majelis Hakim akan menguraikannya dalam pertimbangan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan kalau Terdakwa lebih tepat dinyatakan memenuhi unsur 127 Ayat (1) huruf a dengan alasan karena dalam fakta persidangan timbulnya niat Terdakwa untuk menjual narkotika terbukti pada saat Terdakwa memecah-mecahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah dibelinya dari sdr. Bujang Teluk (DPO) yang kemudian dipecahnya menjadi 15 (lima belas) paket kecil dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian lainnya rencananya akan Terdakwa jual kepada yang orang lain, sehingga Majelis Hakim menilai untuk dapat seseorang dikenakan Pasal 127 haruslah dilihat dari tujuannya. Apakah akan diperjualbelikan kepada orang lain

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



atau hanya akan dipergunakan bagi diri sendiri, jangan sampai setiap penguasaan Narkotika dengan tujuan untuk diedarkan maupun diperjualbelikan kembali, disamaratakan dengan penguasaan Narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa adapun lebih lanjut mengapa Terdakwa Sakban Bin Kasrun lebih tepat dikenakan unsur "menjual" narkotika jenis sabu adalah karena berdasarkan keterangan dari para Saksi Terdakwa Sakban Bin Kasrun adalah merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih tepat kiranya perbuatan Terdakwa Sakban memenuhi unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain penjatuan pidana penjara juga ditentukan adanya penjatuan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih



0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;

- 1 (satu) unit handphone VIVO Y30I warna biru;
- 1 (satu) buah kaleng permen Pagoda;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar plastik klip bekas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan R-4 Jenis Suzuki Carry BH 8371 VN warna hitam, yang berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Kasrun, sehingga berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kasrun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sakban Bin Kasrun** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar maka harus diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) unit handphone VIVO Y30I warna biru;
  - 1 (satu) buah kaleng permen Pagoda;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) lembar plastik klip bekas;dirampas untuk dimusnahkan;
  - uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit Kendaraan R-4 Jenis Suzuki Carry BH 8371 VN warna hitamdikembalikan kepada Saksi Kasrun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H.,M.H, dan Fadillah Usman, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Agus Jamaludin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H

Hotma Edison P. Sipahutar, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadillah Usman, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Mirawati, SH, MH.